

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar belakang**

Dalam era globalisasi, setiap negara harus tunduk pada peraturan organisasi ekonomi regional dan organisasi ekonomi dunia serta tidak bebas lagi atau terlarang menentukan aturan main yang bertentangan atau yang tidak sesuai dengan aturan internasional yang telah disepakati. Setiap negara akan berusaha melakukan efisiensi atau menghilangkan ekonomi biaya tinggi agar dapat bersaing dalam harga. Setiap negara akan melakukan inovasi produk, memperbaiki pelayanan purna jual, ataupun melakukan merger, konsolidasi, akuisisi, aliansi, dan kerja sama bilateral antar perusahaan dalam bentuk apapun agar dapat menang dalam persaingan. Salah satu cara untuk menekan biaya tinggi adalah menggiring perusahaan swasta masuk kepasar modal agar struktur modal perusahaan menjadi lebih baik, lebih efisien, dan lebih terkendali oleh masyarakat, serta privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menghapuskan beban berat yang ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena kebanyakan BUMN menderita kerugian yang disebabkan salah urus.<sup>1</sup>

Secara umum persyaratan suatu perusahaan dapat *go public* adalah perusahaan harus sehat dan baik, serta bersedia mengungkapkan secara terbuka data perusahaan yang bersangkutan. Jadi apabila perusahaan yang *go public*

---

<sup>1</sup> Mohamad Samsul, *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*, Surabaya, PT Gelora Aksara Pratama, 2006 : hlm.3

adalah perusahaan yang sehat dan baik, tidak lain agar resiko para pemodal masyarakat pembeli saham (investor) dapat dilindungi sedangkan pengungkapan perusahaan secara jujur dan terbuka ialah agar pemodal dapat membuat suatu penilaian yang layak terhadap efek yang ditanamkan. Mengingat calon pemegang saham baru (para investor) masyarakat yang masih awam maka perlu adanya perlindungan bagi anggota tersebut yaitu dengan cara memberi berbagai persyaratan sebelum suatu masyarakat perusahaan itu menjual efeknya melebihi bursa (Pasar Modal).<sup>2</sup>

Pasar modal dibangun dengan tujuan menggerakkan perekonomian suatu negara melalui kekuatan swasta dan mengurangi beban negara. Negara memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk mengatur bidang perekonomian tetapi tidak harus memiliki perusahaan sendiri. Jika kegiatan ekonomi dapat dilaksanakan oleh pihak swasta, maka negara tidak perlu ikut campur agar tidak membuang-buang biaya. Akan tetapi, negara mempunyai kewajiban membuat perundang-undangan agar pihak swasta dapat bersaing dengan jujur dan tidak terjadi monopoli.<sup>3</sup>

Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan merupakan kebutuhan dalam rangka pembangunan nasional dan membawa Negara Indonesia ke dalam suatu alternatif pilihan 2 yaitu, membangun dan mendatangkan modal asing. Penanaman modal asing wajib berbentuk perseroan terbatas dengan status perusahaan berbadan hukum Indonesia agar investor asing mendapatkan ketegasan status hukum perusahaan yang dijalkannya.

---

<sup>2</sup> Hartono, Sri Rejeki, *Capita Selecta Hukum Perusahaan Cet 1*. Semarang Fakultas Hukum UNDIP, 1987, hlm 15

<sup>3</sup> Ibid., hlm.43

Saham adalah salah satu alternatif media investasi yang memiliki potensi tingkat keuntungan dan kerugian yang lebih besar dibandingkan media investasi lainnya dalam jangka panjang. Kepemilikan saham melalui mekanisme *Leveraged Buyout* (LBO) dipasar modal yaitu pada dasarnya LBO merupakan akuisisi sebuah perusahaan dengan uang yang didapat melalui utang kepada pihak lain. Implementasi dari akuisisi di Indonesia telah diatur dalam UU Penanaman Modal no 25 thn 2005 pasal 5, ayat 3 tentang penanaman modal yang berbunyi “Penanaman modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan:

- a. Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas
- b. Membeli saham
- c. Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan UU pasar modal.<sup>4</sup>

Kepemilikan saham oleh pihak asing dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti halnya warga Negara Indonesia yang ingin memiliki saham, yaitu mengambil bagian saham, membeli atau dengan cara lain yang sah secara Undang-Undang. Didalam Pasar Modal istilah *leveraged buyout* disebut dengan “akuisisi” perusahaan. Akan tetapi *Leveraged Buyout* (LBO) juga diatur dalam pasal 8 UU Penanaman Modal yang berbunyi :

- 1) Penanam modal dapat mengalihkan asset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Aset yang tidak termasuk asset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan asset yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai aset yang dikuasai oleh Negara.
- 3) Penanaman modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap:
  - a. Modal

---

<sup>4</sup>Lihat UU No 25 Tahun 2007 tentang *Penanaman Modal*

- b. Keuntungan bunga bank, deviden, dan pendapatan lain.
- c. Dana yang diperlukan untuk:
  - 1. Pembelian bahan baku dan penolong barang setengah jadi, atau barang jadi atau,
  - 2. Penggantian barang modal dalam rangka melindungi kelangsungan hidup penanam modal.
- d. Tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanam modal
- e. Dana untuk pembayaran kembali pinjaman
- 4) Hak untuk melakukan transfer dan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi:
  - a. Kewenangan pemerintah untuk memberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelaporan pelaksanaan transfer dana.<sup>5</sup>
  - b. Hak pemerintah untuk mendapatkan pajak dan/atau royalty dan/atau pendapatan pemerintah lainnya dari penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Pelaksanaan hukum yang melindungi hak kreditur dan
  - d. Pelaksanaan hukum untuk menghindari kerugian negara.

Dari beberapa pasal diatas Kepemilikan Saham melalui Leveraged Buyot (LBO)

juga diatur didalam pasal 82 UU Penanaman Modal yang berbunyi:

1. Bapepam dapat mewajibkan Emiten atau perusahaan public untuk mmberikan hak memesan Efek terlebih dahulu kepada setiap pemegang saham secara proporsional apabila Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menerbitkan saham atau efek yang dapat ditukar dengan saham Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.
2. Bapepam dapat mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk memperoleh persetujuan mayoritas pemegang saham independen apabila Emiten atau Perusahaan Publik tersebut melakukan transaksi dimana kepentingan ekonomis Emiten atau Perusahaan Publik tersebut berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud.
3. Persyaratan dan tata cara penerbitan hak memesan Efek terlebih dahulu dan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bapepam .<sup>6</sup>

Diatas dikatakan bahwa Kepemilikan saham melalui mekanisme

Leveraged Buyout (LBO) dipasar modal pada dasarnya LBO merupakan akuisisi

sebuah perusahaan dengan uang yang didapat melalui utang kepada pihak lain .

---

<sup>5</sup>Lihat dipasal 8 UU Penanaman Modal

<sup>6</sup>Lihat dipasal 82 UU Penanaman Modal

## **1.2. Rumusan Masalah.**

1. Bagaimanakah konsekuensi kepemilikan saham melalui LBO?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa yang ditimbulkan dari mekanisme LBO, apabila perusahaan yang diakuisisi tidak mampu membayar utang?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana konsekuensi kepemilikan saham melalui LBO
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa apabila perusahaan yang diakuisi tidak dapat membayar.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat terkait penelitian yang dilakukan penulis akan diklasifikasikan menjadi 2 bagian, yaitu :

1. Manfaat secara teoritis, meliputi manfaat daripada hasil penelitian ini yang dapat digunakan untuk bahan pustaka dibidang hukum perdata sebagai kajian *ius constitutum*, khususnya terkait masalah kepemilikan saham di Indonesia yang berbentuk konsekuensi kepemilikan saham melalui LBO.
2. Manfaat secara praktis, meliputi manfaat daripada hasil penelitian ini yang dapat digunakan sebagai suatu pertimbangan bagi pemerintah mengenai hukum perdata. Khususnya, terkait masalah kepemilikan saham di Indonesia yang berbentuk konsekuensi kepemilikan saham melalui LBO.

## 1.5. Metode Penelitian

### 1.5.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap sistematis hukum, dimana dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu. Penelitian hukum normatif terdiri atas inventarisasi hukum positif, penemuan asas hukum, perbandingan hukum, Putusan Hakim, catatan hukum dan sejarah hukum.<sup>7</sup>

### 1.5.2 Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam skripsi ini yang pertama adalah pendekatan Undang-Undang (*statue Approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua PerUndang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani

### 1.5.3 Bahan Hukum

Adapun yang menjadi bahan hukum dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut :

#### 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat dan mendasari bahan-bahan hukum lainnya. yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Penanaman Modal.
- 2) UU No.25 Tahun 2007 tentang penanaman modal.
- 3) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998

---

<sup>7</sup> Peter mahmud marzuki, 2006, *Penelitian hukum*, Jakarta : Kencana) Hlm 93

- 4) UU Pasar Modal No. 8 Tahun 1995
  - 5) Kitab UU Hukum Perdata
  - 6) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  - 7) UU Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang Tahun 2004
2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan-bahan hukum sekunder berupa buku literatur, makalah dan artikel yang berhubungan dengan objek penelitian terkait masalah penanaman modal di Indonesia.

### 1.6. Keaslian

Dalam penelitian judul skripsi yang sudah dibuat oleh peneliti terhadap beberapa judul skripsi dari universitas lain. Akan tetapi dalam pembahasannya peneliti membahas hasil peneliti yang akan digunakan sehingga terhadap beberapa perbedaan dari peneliti judul skripsi antara lain yaitu :

| NO | JUDUL PENELITI                                                                                                                                                           | NAMA                 | UNIVERSITAS<br>TINGGI           | PEMBAHASAN                                                                                                                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Pengaruh struktur kepemilikan saham dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan. ( Studi Empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2013) | Didik Indra Nurcahyo | Universitas diponegoro semarang | 1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja perusahaan ?<br>2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap |

|    |                                                                                                    |                     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                    |                     |                                                        | <p>kinerja perusahaan?</p> <p>3. Apakah kepemilikan publik berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?</p> <p>4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?</p>                                                                                                                                                                         |
| 2. | Tinjauan yuridis terhadap tanggung jawab perusahaan pengakuisisi dalam transaksi leveraged buy out | Dwi Puji Apriyantok | Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah – Jakarta | <p>1. Bagaimana tanggung perusahaan pengakuisi terhadap perusahaan yang diakuisi saat terjadi masalah keuangan akibat dari transaksi leveraged buy out?</p> <p>2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh perusahaan pengkuisi terhadap pemegang saham minoritas dan kreditur terhadap perusahaan hasil akuisi menggunakan leveraged buy out ?</p> |
| 3. | Tinjauan terhadap perlindungan saham minoritas pada perusahaan go publik                           | Tulus monang        | Universitas Sumatra Utara                              | <p>1. Bagaimana perlindungan hukum atas saham-saham minoritas dalam perusahaan go publik ?</p> <p>2. Bagaimana penyelesaian yang ditempuh bilamana terjadinya pertentangan</p>                                                                                                                                                                              |

|    |                                                                                                                                                      |                |                               |                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                      |                |                               | kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas dalam pengambil alihan?                                                        |
| 4. | Perlindungan pemegang saham minoritas dan peranan notaris pada transaksi mengandung benturan kepentingan setelah revisi peraturan Bopepam No. IX.E.1 | Yuyun Haruniya | Universitas Atmaya Yogyakarta | 1. bagaimana perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dalam perusahaan publik setelah revisi terhadap peraturan Bopepam No. IX.E.1 |

Dari hasil penelitian tersebut terdapat beberapa perbedaan dari judul skripsi yang akan di kaji. Perbedaan terhadap penelitian tersebut masing-masing membahas permasalahan tentang perlindungan hukum terkait dengan kepemilikan saham melalui mekanisme leveraged buyout (LBO) di pasar modal. Judul penelitian ini masing-masing menggunakan metode normatif sedangkan judul penelitian yang lain tentang “pengaruh struktur kepemilikan saham dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan” menggunakan metode penelitian hukum empiris karena berhubungan dengan data di lapangan.